

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 115 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan subsidi silang masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka perlu menetapkan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di Rawat Jalan/ Poli VIP
8. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat nginap.

9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Pengawasan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap yang dilaksanakan oleh tenaga medik
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
15. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
16. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0 – 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
17. Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
18. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
19. Transit adalah unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate Care) sebelum tersedia ruangan Rawat Inap.
20. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir / tanpa operasi.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
22. Operasi canggih adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi
23. Operasi Khusus adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan tehnik dan peralatan khusus, karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, serta memerlukan peralatan khusus dan konsultasi antar disiplin spesialisik.

24. One Day Surgery/Bedah adalah tindakan medis operatif yang dilakukan oleh dokter bedah Tanpa Rawat Inap
25. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
26. TMNO Canggih adalah tindakan medis non operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
29. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
30. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
31. Visum et repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
32. Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
33. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dan jenazah yang dilayani oleh rumah sakit.
34. Pengolahan Limbah Medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dll yang diolah di incenerator.
35. Pengolahan Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung micro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
36. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
37. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
38. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
39. Asuransi Kesehatan Sosial (ASKES PNS) adalah penjamin pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. ASKES kepada peserta ASKES social yang terdaftar di PT. ASKES.

40. Jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam quota masyarakat miskin;
41. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam quota, tetapi masuk kategori miskin sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah;
42. Asuransi lainnya / pihak ketiga adalah Penjamin lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD Kabupaten Sumedang;
43. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite / pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
45. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD.
47. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
48. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, JENIS PELAYANAN, DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Jenis Pelayanan

Pasal 2

- (1) Objek adalah Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD.
- (2) Subjek adalah setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan meliputi kelompok:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;

- b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - d. Pelayanan Lain-lain
- (2) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama;
 - e. VIP C;
 - f. VIP B;
 - g. VIP A;
 - h. VVIP
 - i. ICU/NICU/ICCU; dan
 - j. HCU.
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah :
- a. Tarif Rawat Jalan
 - b. Tarif Pengobatan Gigi dan Mulut
 - c. Tarif Rawat Darurat
 - d. Tarif Perawatan
 - e. Tarif Pengawasan Medis
 - f. Tarif Makan Pasien
 - g. Tarif Tindakan Medis Operatif
 - h. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif
 - i. Tarif Pertolongan Persalinan
 - j. Tarif Sewa Kamar
 - k. Tarif Laboratorium Patologi Klinis
 - l. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi
 - m. Tarif Pelayanan Darah
 - n. Tarif Radiologi
 - o. Tarif Pemeriksaan Khusus
 - p. Tarif Terapi Khusus
 - q. Tarif Pelayanan Farmasi
 - r. Tarif Rehabilitasi Medik
 - s. Tarif Pengujian Kesehatan
 - t. Tarif Visum et Repertum
 - u. Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah
 - v. Tarif Pelayanan Ambulance
 - w. Tarif Pengolahan Limbah Medis
 - x. Tarif Pendidikan dan Penelitian
 - y. Tarif Pemakaian Aset Rumah Sakit
 - z. Tarif Pelayanan ASKES
 - aa. Tarif Pelayanan JAMKESMAS/JPKMM
 - bb. Tarif Pelayanan Asuransi lainnya/pihak ketiga lainnya

Bagian Kedua
Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran tarif jenis-jenis pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan rumah sakit, yang meliputi:
 - a. biaya investasi;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pemeriksaan dan tindakan medis;
 - d. pengobatan;
 - e. perawatan; dan
 - f. biaya operasional lainnya.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif pelayanan sejenis di rumah sakit sekitar.
- (3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat habis pakai, makanan pasien, dan tindakan medis..
- (4) Besarnya tarif untuk pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap yang meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan VIP C, B, A, ICU/ICCU/NICU dan HCU, Unit Perawatan, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Makanan Pasien dan Tindakan Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Setiap orang/pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh RSUD wajib membayar biaya pelayanan tersebut sesuai dengan besaran tarif menurut jenis pelayanan yang diterimanya yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KOMPONEN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan diperuntukan bagi 2 (dua) jenis belanja:
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Sarana

- 2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jasa pelayanan rawat jalan;
 - b. jasa konsultasi medis;
 - c. jasa pengobatan gigi dan mulut;
 - d. jasa pelayanan rawat darurat;
 - e. jasa perawatan;
 - f. jasa pengawasan medis;
 - g. jasa pelaksana pelayanan makanan pasien;
 - h. jasa tindakan medis operatif;
 - i. jasa tindakan medis non operatif;
 - j. jasa anaestesi;
 - k. jasa penolong persalinan;
 - l. jasa pelaksana pelayanan laboratorium;
 - m. jasa pelaksana pelayanan radiologi;
 - n. jasa pelaksana pelayanan pemeriksaan khusus;
 - o. jasa pelaksana pelayanan terapi khusus;
 - p. jasa pelaksana pelayanan farmasi;
 - q. jasa pelaksana pelayanan rehabilitasi medik;
 - r. jasa pelaksana pelayanan pegujian kesehatan;
 - s. jasa pelaksana pelayanan visum et repertum; dan
 - t. jasa pelaksana pelayanan pendidikan dan latihan.
- (3) Pengaturan distribusi besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan fasilitas perawatan;
 - b. penggunaan fasilitas pemeriksaan penunjang;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. penggunaan listrik, air dan sarana lainnya.

BAB IV PENATAUSAHAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran dan penagihan biaya pelayanan kesehatan pada RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau lunas kecuali atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah/Perusahaan atau asuransi lainnya.

- (3) Direktur RSUD dapat memberikan izin kepada pengguna jasa pelayanan untuk mengangsur pembayaran biaya pelayanan yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Penatausahaan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 9

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan biaya pelayanan kesehatan dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib bayar harus melunasi biaya pelayanan yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur RSUD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya Pelayanan

Pasal 10

- (1) Wajib bayar harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran biaya pelayanan yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diterbitkan *Surat Pemberitahuan Lebih Bayar* paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib bayar paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Lebih Bayar.

Pasal 12

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui Kas RSUD pada Bank yang ditunjuk.

BAB VI

PEDOMAN PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

Tata cara pengelolaan hasil penerimaan biaya pelayanan kesehatan pada RSUD diatur dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan pemungutan tarif biaya pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 115